
**KEABSAHAN PENGISIAN PENJABAT KEPALA DAERAH
DARI TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Fahri Bachmid

Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, Jl. Urip Sumoharjo No.km.5,
Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
fahri.bachmid@umi.ac.id

ABSTRACT

Holding simultaneous local elections in 2024 will result in vacancies in the positions of regional heads in some regions. To overcome this impact, the government appointed and authorized active TNI to become PJ Regents, even though the provisions stated that filling the position of the regional head was the position of Pratama high leadership, who came from the State Civil Apparatus group. In this study, the authors utilized normative juridical research methods with a statutory approach, also called the approach, the approach, and a conceptual approach, also called the conceptual approach. That the appointment and appointment of the TNI to be active in filling the position of regional head violates the laws and is contrary to the principles of good governance. The active presence of the TNI in civilian jobs has damaged civilian supremacy, which has been fought for during the reform period to abolish the Dwifungsi ABRI doctrine.

Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 berakibat pada kekosongan jabatan Kepala Daerah di sejumlah daerah. Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah mengangkat dan TNI aktif untuk menjadi PJ Bupati, padahal ketentuan menyebutkan pengisian jabatan kepala daerah di isi oleh jabatan Pimpinan tinggi pratama yang berasal dari golongan Aparatur Sipil Negara. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau the statute approach dan pendekatan konseptual yang disebut juga dengan conceptual approach. Bahwa penunjukan dan pengangkatan TNI aktif dalam Pengisian Jabatan Kepala Daerah melanggar aturan undang-undang dan berseberangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Bahwa hadirnya TNI aktif dalam jabatan sipil telah menciderai supremasi sipil yang telah diperjuangkan pada masa reformasi untuk menghapuskan doktrin Dwifungsi ABRI.

Kata Kunci: *Pengisian Jabatan, Kepala Daerah, TNI.*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum berperan sebagai wadah realisasi kedaulatan rakyat. Maksudnya, pemilu sejatinya merupakan ajang aktualisasi hajat rakyat dalam penentuan wakilnya. Maka dari itu, negara yang melabeli dirinya sebagai penjunjung demokrasi melanggengkan pemilu guna memilih penjabat legislatif dan eksekutif dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Peran lain dari pemilu yakni membantu memperketat legitimasi

politik. Artinya, pemilu memudahkan perwujudan program maupun kebijakan yang dijanjikan dan terikat bayangan sanksi apabila gagal merealisasikan hal tersebut (Siregar, 2021).

Semenjak kemunculan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013, terjadi perubahan pada desain pemilihan umum Indonesia menjadi pemilu serentak. Putusan tersebut menyatakan bahwa akan sangat mungkin untuk menekan pemborosan waktu, gesekan mendatar, dan masalah di masyarakat jika Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diadakan serentak bersamaan dengan Pemilu Legislatif. Tak hanya itu, kesempatan warga untuk memakai hak pilihnya juga berkaitan erat dengan upaya pelaksanaan peta *checks and balances* untuk mengontrol dan menjaga keseimbangan pemerintahan presidensial. Mahkamah Konstitusi menekankan pula pada efisiensi yang pemilu serentak tawarkan sehingga dapat terjadi penghematan pengeluaran uang negara (Subiyanto, 2020).

Selain Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu kepala daerah pun diadakan secara serentak pula. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 201 ayat (8) UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang pemilu serentak mulai dari Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati, hingga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur akan dilaksanakan pada November 2024.

Meski menawarkan segala efisiensi waktu dan uang, dampak lain dari pilkada serentak pada 2024 adalah banyaknya kursi kosong pemerintahan karena masa jabatan yang telah usai sebelum 2024. Setidaknya, pada 2022 terdapat 101 Kepala Daerah yang masa jabatannya telah berakhir. Di tahun ini, 2023, ada sebanyak 170 Kepala Daerah yang berakhir masa baktinya. Tahun 2024 juga menjadi tahun berakhirnya jabatan Kepala Daerah yang terpilih pada 2020 lalu (Rozaq, 2022). Hal tersebut tentu berakibat pada kekosongan jabatan Kepala Daerah di sejumlah daerah. Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah mengaturnya pada Pasal 201 Ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016. Pasal tersebut berbunyi;

“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.”

Selain kekosongan kursi banyak Kepala Daerah, pilkada 2024 juga memicu isu lain seperti ditunjuknya Perwira TNI/Polri yang masih aktif untuk menjadi Kepala Daerah. Penunjukkan tersebut disebut memiliki peran membawa kembali TNI/Polri ke politik sipil. Hal ini tentu tidak sejalan dengan amanat reformasi yang salah satunya adalah penghapusan dwi fungsi TNI/Polri serta penguatan supremasi sipil. Salah satu contoh nyata kekhawatiran publik tentang isu tersebut ialah pengangkatan Brigjen TNI

Andi Chandra As'aduddin, yang saat itu menjabat sebagai Kepala BIN Daerah Sulteng, oleh Menteri Dalam Negeri menjadi Bupati Seram Barat guna menggantikan posisi Bupati Timotius Alkerina yang berakhir masa tugasnya. Pengangkatan ini didasari dengan Kepmendagri No: 113.81-1164 Tahun 2022 (ICW, 2022).

Pengangkatan atau penunjukan tersebut menjadi masalah karena melanggar ketentuan undang-undang. Salah satunya Pasal 201 Ayat (11) dan Pasal 19 Ayat (1), yang berbunyi;

“Jabatan Pimpinan Tinggi salah satunya adalah Pimpinan Tinggi Pratama yang meliputi meliputi direktur, kepala biro, asisten deputy, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara.”

Dari uraian di atas, tidak terdapat satu pun frasa yang menunjukkan bahwa TNI diperbolehkan mengisi kekosongan jabatan Pemimpin Tinggi Pratama. Terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut apabila seorang TNI telah mengundurkan diri sebelumnya sehingga tidak lagi aktif berdinastasi.

Selain itu, pengisian jabatan Bupati oleh TNI aktif ini juga berbenturan dengan UU Republik Indonesia No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. UU tersebut menyatakan bahwa;

- (1). Prajurit harus meninggalkan dinas militer aktif atau mengundurkan diri sebelum menduduki jabatan sipil.
- (2). Prajurit aktif hanya diperbolehkan menduduki jabatan pada kantor yang bertugas dalam koordinasi bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. ‘
- (3). Prajurit yang melakukan tugas sesuai dengan ayat (2), mengikuti perintah kepala departemen dan otoritas negara non-kementerian dan tunduk pada peraturan administrasi yang berlaku di departemen dan otoritas negara non-kementerian tersebut.

Seorang kepala daerah mengemban peran krusial sebagai pimpinan daerah otonomnya karena ia menentukan segala pelaksanaan pemerintahan daerah. Kepala daerah dan segala kewenangannya menentukan tingkat kesejahteraan masyarakatnya dan juga keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan saat menentukan Kepala Daerah, kualitas yang terbaiklah yang benar-benar dipertimbangkan (Suyatno, 2016). Berdasarkan uraian di atas dan mengingat bahwa isu pengisian jabatan Kepala Daerah merupakan isu hukum utama dalam tata negara, penulis kemudian ingin melakukan kajian terhadap keabsahan Pengisian Jabatan Kepala Daerah oleh TNI aktif serta mencari tahu akibat hukum yang ditimbulkan dari pengisian tersebut.

B. METODE

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif melakukan telaah norma hukum yang tertulis dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum terkait (Mamudji, 2005). Dalam melakukan penelitian, terdapat dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan atau the statute approach dan pendekatan konseptual yang disebut juga dengan conceptual approach. Data primer dalam penelitian diambil dari aturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui buku-buku dan dokumen yang selaras dengan topik pembahasan. Data yang ada, selanjutnya dianalisis dan dijabarkan dengan metode kualitatif sehingga menghasilkan penjelasan yang terperinci.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya sifat jabatan dan fungsinya ialah statis dan abstrak. Guna mengubahnya menjadi sifat kongkrit dan dinamis dalam mencapai tujuan, diperlukan seorang manusia (*natuurlijkpersoon*) yang memangku jabatan tersebut. Seorang tersebut kerap disebut pejabat. Pejabat mempunyai kewenangan dan tugas tertentu untuk merealisasikan fungsi nyata sebuah jabatan selama periode waktu tertentu. Sehingga, tugas dan wewenang tidak melekat pada pemangkuannya melainkan pada jabatannya (Alrsyid, 1999).

Bagir Manan menjelaskan bahwa jabatan merupakan lingkungan kerja statis yang memiliki fungsi tertentu untuk mewujudkan tujuan organisasi. Kumpulan beberapa jabatan membentuk satu organisasi. Dengan kata lain, arti organisasi ialah kumpulan jabatan dengan fungsi masing-masing (Manan, 2000).

Salah satu bentuk organisasi besar ialah negara. Negara berdiri dengan berisikan banyak jabatan dengan fungsi masing-masing namun memiliki misi yang sama yaitu mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu, negara disebut sebagai organisasi jabatan (Logeman, 2008).

Ada berbagai cara untuk melakukan pengisian jabatan, seperti pemangku jabatan, turun temurun, rotasi, penggiliran atau yang lainnya. Dalam buku bertajuk *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Joenirto mengenalkan cara penunjukkan wakil rakyat melalui pemilihan umum dengan melibatkan hak pilih rakyat dan cara lainnya berupa pengangkatan. Ada dua tatanan pemilihan wakil rakyat. Yang pertama, pemilihan langsung. Maksudnya, rakyat sendirilah yang memilih wakil-wakil duduk di badan perwakilan. Apabila rakyat hanya menentukan wakil lalu wakil tersebut menunjuk wakil-wakil lain untuk duduk di kursi badan perwakilan, maka hal ini dinamakan pemilihan bertingkat (Joenirto, 2000).

Kata pejabat, menurut Jimly Asshiddiqie berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, memiliki makna luas dan berbeda-beda. Yang pertama ada pejabat yang diangkat atau *appointed officials*. Pejabat yang diangkat biasanya

untuk jabatan kepegawaian sipil dan militer. Yang kedua ialah penjabat yang dipilih atau elected officials. Proses pemilihan penjabat tipe ini ada tiga cara, yaitu pemilu oleh rakyat, pemilihan oleh rakyat namun bukan pemilu, dan pemilu tidak langsung melalui dewan pemilihan (Asshiddiqie, 2007).

Demokrasi dapat diwujudkan salah satunya dengan cara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Mekanisme pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan secara politik dengan cara memilah dan memilih rakyat dan tokoh masyarakat yang mencalonkan dirinya untuk memangku jabatan Kepala Daerah. DPRD dan kepala daerah adalah mitra. Hal ini menandakan bahwa pilkada dan pemilihan legislatif memiliki nilai sejajar atau setara (Hadiawan, 2009). Mengutip dari buku Joko J. Prihatmoko berjudul Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia, Axel Hadenius berpendapat bahwa pilkada demokratis memiliki tiga kriteria, yakni terbuka, tepat, dan efisien sebagai pemilu. Tiga kriteria tersebut harus diimplementasikan di setiap fase pemilihan dari mulai kampanye, pemungutan suara, dan saat penghitungannya (Prihatmoko, 2005). Sejak tahun 2015, pilkada langsung telah diselenggarakan secara serentak. Hal ini bertujuan untuk memangkas biaya secara keseluruhan baik biaya secara sosial, ekonomi dan politiknya. (Syamsuddin Haris, ed, 2017).

Persoalan anggota TNI yang akan memangku jabatan sipil telah di atur dalam Pasal 47 Ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004. Disebutkan bahwa “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.” Selain itu, Pasal 47 Ayat (2) dalam UU yang sama menjelaskan, “Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik danKeamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, IntelijenNegara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.” Ada pula Pasal 55 Ayat (1) huruf f dan g menerangkan pemberhentian seorang prajurit secara hormat karena kondisi-kondisi tertentu seperti beralih status untuk menjadi PNS dan memangku jabtan yang tidak boleh dipangku oleh prajurit aktif TNI.

Rincian tentang bagaimana pengisian jabatan oleh prajurit TNI aktif tidak diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 secara mendetil, namun dalam Pasal 201 ayat (10) memuat pernyataan bahwa kekosongan jabatan Gubernur diisi oleh penjabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk oleh Gubernur. Sementara untuk kekosongan Bupati/Walikota diatur dalam ayat (11) yaitu diisi oleh penjabat pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. (<https://www.merdeka.com>).

Seperti yang dijelaskan pada Pasal 19 Ayat (1) Huruf b UU ASN, pimpinan tinggi madya terdiri dari Sekretaris Jenderal, Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Jenderal Sekretariat Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Lembaga Non Struktural, Direktur Jenderal, Wakil, Inspektur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Menteri Tenaga Ahli, Kepala Sekretariat

Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Dewan Pertimbangan Sekretariat Presiden, Provinsi Sekretaris Daerah, dan jabatan lain yang sejenis. Sementara, pimpinan tinggi pratama disebutkan dalam Pasal 19 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 di antaranya adalah Direktur, Pengurus Kantor, Wakil Direktur, Sekretaris Bagian Umum, Sekretaris Badan Pemeriksa, Sekretaris Kepala Badan, Kepala Pusat, Inspektur, Besar meliputi Balai, Wakil Sekretariat Kabupaten, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas/Kantor Kabupaten kepala, sekretaris Dewan Hukum Rakyat daerah dan tugas serupa lainnya. “Jabatan pimpinan tinggi pratama” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 115 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 adalah sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala daerah provinsi, dan kepala daerah kabupaten/kota.

Guna merawat netralitas TNI dalam politik dan menjaga kehormatan institusi TNI/Polri, diberlakukan aturan bahwa prajurit TNI aktif yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Kepala daerah wajib mengundurkan diri atau mengambil pensiun terlebih dahulu. Hal ini diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa terdapat larangan bagi prajurit untuk andil dalam politik praktis. Ketentuan ini dipertegas dengan Pasal 47 ayat (1) bahwa prajurit hanya boleh memegang jabatan sipil setelah mundur dan pensiun dari dinas militer aktif.

Undang-undang melarang keras prajurit TNI aktif untuk memegang jabatan sipil baik melalui pemilihan umum maupun dengan proses penunjukan. Disebutkan dalam Pasal 39 UU No. 34 Tahun 2004 bahwa terdapat larangan bagi prajurit TNI aktif untuk andil dalam beberapa sektor sipil, seperti menjadi anggota sebuah partai politik, ikut serta dalam politik praktis, praktek kegiatan bisnis, serta menjabat sebagai anggota legislatif dan lainnya.

Penjelasan yang sama juga terdapat dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, Pasal 5 ayat (2) Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Pasal 5 ayat (5) kemudian menentukan Anggota Tentara Nasional Indonesia hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketenteraan. Dengan demikian, apabila ada perwira TNI aktif ingin terlibat dalam kegiatan politik praktis, maka selayaknya anggota tersebut mengundurkan diri atau pensiun dini dari institusinya.

Tiap-tiap jalannya pemerintahan, utamanya yang menerapkan hukum kontinental, terdapat satu prinsip yang menjadi dasar yaitu asas legalitas. Indonesia sebagai negara hukum tentu saja hadir dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian melalui hukum kepada warga negaranya sehingga hukum disini dapat diwujudkan sebagai bentuk pelindung hak-hak asasi manusia dalam wujud nyata yang diimplementasikan pada prakteknya dilapangan (Saputra, Irwan, & Rahman, 2022). Di negara demokrasi seperti Indonesia, setiap keputusan pemerintahan wajib mendapat legitimasi rakyat yang sesuai dengan aturan undang-undang. Sehingga calon Pengisian Jabatan Kepala Daerah harus memenuhi kriteria khusus sesuai dengan ketentuan

undang-undang. Jika melihat fenomena anggota prajurit TNI aktif mengisi jabatan Kepala Daerah, maka hal tersebut telah melanggar UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Surat Keputusan penunjukkan Pengisian Jabatan Kepala Daerah tersebut kemudian dinyatakan cacat hukum dan tidak sah secara hukum.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan parameter terkait mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Daerah pada Putusan Nomor 67/PUUXIX/2021 di mana Mahkamah berpendapat bahwa setiap proses pengisian jabatan baik di pusat atau di tingkat daerah masih haruslah dilakukan “secara demokratis.” Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu diperlukan perhatian dan pertumbangan pemerintah dalam menerbitkan aturan pelaksanaan tindak lanjut Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 agar mekanismenya berjalan jelas dan terarah, tidak melalaikan prinsip demokrasi, dan menjamin berjalannya pengisian jabatan tersebut terbuka, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan pemimpin yang layak; berintegritas, mendengar aspirasi rakyat, kompeten, berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kesejahteraan daerah. Kriteria penting yang harus dihindari saat proses pengisian jabatan kosong berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XX/2022 adalah seseorang yang tidak memahami ideologi Pancasila dan NKRI, tidak memiliki cukup pemahaman terhadap politik, dan tidak memiliki kompetensi dalam manajemen pemerintahan. Kriteria tersebut dimaksudkan agar pemimpin sementara tersebut mampu mewujudkan harapan masyarakat daerah sehingga masyarakat juga dapat memberikan apresiasi penuh meski hanya menjabat untuk sementara waktu.

Penekanan pada kedua putusan MK ialah adanya transparansi atau ketebukaan dalam proses Pengisian Jabatan Kepala Daerah agar tidak menodai jalannya demokrasi. Transparansi penting untuk dilaksanakan agar rakyat mengetahui secara jelas proses pemilihan pemimpin sementara tersebut. Transparansi juga memiliki arti membuka jalan informasi seputar pemerintahan untuk publik dan menjamin kemudaa aksesnya serta menjamin akurasi data (Rewansyah, 2012).

Salah satu prinsip dasar dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ialah asas keterbukaan. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014, Asas keterbukaan merupakan asas pelayanan masyarakat agar dapat mengakses informasi yang valid dengan tetap melindungi hak individu, hak golongan, dan menjaga rahasia negara.

AAUPB, menurut Marbun, memiliki arti dan fungsi yang beragam bagi negara. Untuk administrasi negara, AAUPB menjadi pedoman segala penafsiran dan pengaplikasian aturan undang-undang yang masih tidak jelas. Dalam hal ini AAUPB juga berfungsi sebagai pencegahan terjadinya penyimpangan batas kuasa dan kesewenangan undang-undang (Ridwan, 2018).

Asas lain yang tidak kalah penting ialah asas kecermatan. Hal ini maksudnya adalah keputusan atau tindakan apapun harus memiliki dasar informasi yang jelas dan

dokumen lengkap agar legalitas penerapannya terlihat. Oleh karena, sebelum keputusan apapun dibuat haruslah melalui persiapan yang matang.

Sebagai negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi harus tetap mengutamakan nilai-nilai aspirasi masyarakat meskipun tidak dilakukan pemilihan secara langsung. Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya berjudul Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, berpendapat bahwa legalitas beserta legitimasi pemerintah adalah faktor krusial dalam demokrasi di masa sekarang ini. Pemerintahan yang memiliki legalitas haruslah terbentuk atas dasar hukum. Selain legalitas, pemerintah juga wajib untuk bersifat dapat dipercaya (Asshiddiqie, 2016).

Dalam konteks ini, pembangunan kekuatan masyarakat dapat diwujudkan dengan mengembalikan pejabat yang terlibat dalam masalah sosial politik ke barak dan mengalihkan masalah tersebut ke kelompok sipil. Berbagai peristiwa di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa demokrasi tidak dapat berkembang ketika pemerintahan dikuasai dan didominasi oleh militer. Dalam beberapa kasus, demokrasi hanya dijadikan hiasan dan proses demokrasi yang dilaksanakan hanya formalitas. Dalam hal ini, Samuel P. Huntington mengatakan bahwa masyarakat tidak dapat memaksa pemerintahnya untuk tunduk ketika demokrasi kehilangan kekuatannya yang sebenarnya. kekuatan masyarakat dan kepentingan warga negara. Bahkan, penjelasan yang turut memperkuat kaitan antara perkembangan demokrasi dan perkembangan profesionalisme militer juga dapat dilihat dalam paparan George Sorensen tentang hakikat demokrasi politik, yaitu kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil. Pengalaman beberapa negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa ketidakmampuan militer menyebabkan persaingan politik yang tidak sehat, partisipasi politik rakyat yang rendah, dan kurangnya kebebasan politik dan sipil (Djuyandi, 2012).

Sejak tahun 2004, tuntutan pencabutan doktrin Dwifungsi-ABRI memaksa TNI meninggalkan posisi dan perannya dalam politik kedinasan, menuntut TNI kembali menjalankan tugas pertahanan, dan menegaskan jati diri TNI sebagai tentara tempur. Tentara Nasional memperkuat dan karir prajurit harus lebih fokus. Namun satu hal yang harus dipahami dan dicermati dalam peningkatan hubungan sipil-militer tidak hanya menunjukkan profesionalisme militer atau meninggalkan panggung politik atau mengurangi perjanjian, tetapi juga memiliki militer yang menghormati pemerintahan sipil yang berdaulat dan patuh karena militer adalah salah satu alat negara (Hilal, Hendra, Legionosuko, & Risman, 2022).

D. SIMPULAN

Bahwa penunjukan dan pengangkatan TNI aktif dalam Pengisian Jabatan Kepala Daerah melanggar aturan undang-undang dan berseberangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Artinya dalam proses dikeluarkannya keputusan Menteri Dalam Negeri telah melanggar dan tidak mengimplementasikan asas keterbukaan dan asas kecermatan sebagaimana ditentukan dalam Asas- Asas Umum Pemerintahan yang

baik. Bahwa hadirnya TNI aktif dalam jabatan sipil telah menciderai supremasi sipil yang telah diperjuangkan pada masa reformasi untuk menghapuskan doktrin Dwifungsi ABRI yang mengembalikan posisi dan peran TNI bertugas di bidang pertahanan dan menjadikan jati diri TNI sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, tentara nasional dan tentara professional. Untuk selanjutnya, sebelum menetapkan suatu keputusan atau ketetapan pemerintahan, ada baiknya menimbang lebih dalam lagi mengenai asas pemerintahan, legitimasi, dan legalitasnya.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Alrsyid, H. (1999). *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Liberalisasi Sistem Pengisian Pejabat Publik, dalam Feri Amsari (ed), Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Djuyandi, Y. (2012). Membangun Demokrasi Melalui Profesionalisme Tentara Nasional Indonesia. *Humaniora*, 3(2), 512–522.
- Hadiawan, A. (2009). Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan Univ. Lampung*, 3(7).
- Hilal, S., Hendra, A., Legionosuko, T., & Risman, H. (2022). Pasang Surut Hubungan Sipil Militer Di Indonesia dan Tantangannya Pada Masa Depan NKRI. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3549–3550. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1383>
- ICW. (2022). Pelanggaran Hukum dan Demokrasi dalam Penunjukan Kepala BIN Daerah Sulawesi Tengah sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat. Retrieved May 13, 2022, from <https://antikorupsi.org/id/pelanggaran-hukum-dan-demokrasi-dalam-penunjukan-kepala-bin-daerah-sulawesi-tengah-sebagai-penjabat>
- Joenirto. (2000). *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Logeman, J. (2008). *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*. Jakarta: Penerbit Ichtar Baru-Van Hoeve.
- Mamudji, S. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Manan, B. (2000). *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Direjen Dikti Depdiknas.
- Prihatmoko, J. J. (2005). Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia. *Lembaga Penelitian, Pengembangan Dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Wahid Hasyim Semarang, Kerjasama Dengan Pustaka Pelajar*.

- Rewansyah, A. (2012). *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: PT Rizky Grafis.
- Ridwan, H. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rozaq, A. (2022). Kekosongan Kekuasaan Menuju Pilkada Serentak Tahun 2024. Retrieved April 28, 2022, from [https://kediri.bawaslu.go.id/kekosongan-kekuasaan-menuju-pilkada-serentak-tahun-2024/#:~:text=Sedangkan Pemungutan suara serentak nasional,jabatannya akan berakhir pada 2022](https://kediri.bawaslu.go.id/kekosongan-kekuasaan-menuju-pilkada-serentak-tahun-2024/#:~:text=Sedangkan%20pemungutan%20suara%20serentak%20nasional,jabatannya%20akan%20berakhir%20pada%202022).
- Saputra, I. E., Irwan, M., & Rahman, A. (2022). Analisis Normatif Kewenangan Peninjauan Kembali Oleh Kejaksaan. *Sawerigading Law Journal*, 1(2), 101–111. Retrieved from <http://ojs.unsamakassar.ac.id/slj/article/view/222>
- Siregar, F. E. (2021). Modifikasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*.
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355–371. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Suyatno. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 212–230.